



NSPK

(NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KRITERIA)

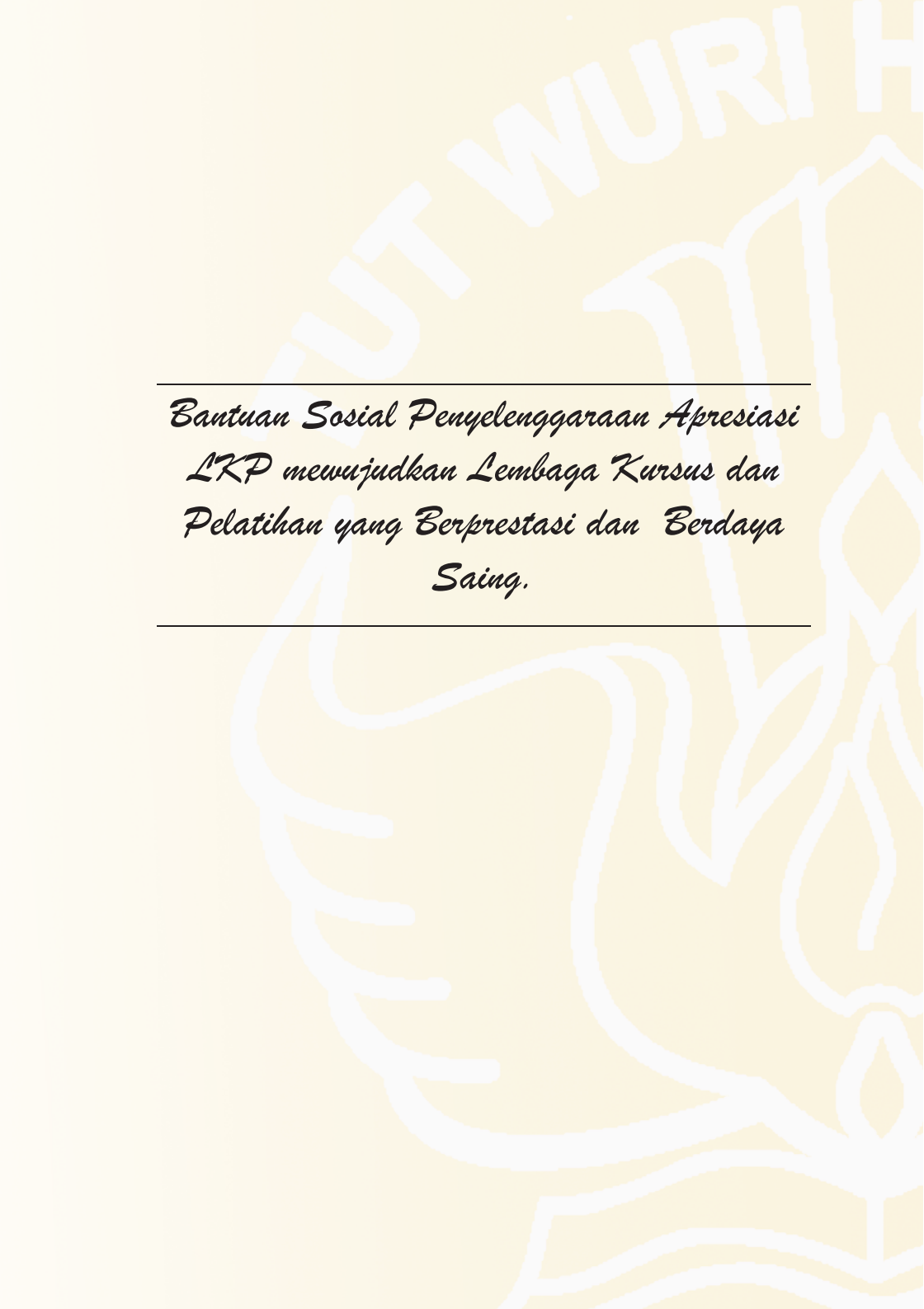
**PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN SOSIAL
PENYELENGGARAAN**

**APRESIASI LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
(BANSOS APRESIASI LKP)
TINGKAT NASIONAL**



**TAHUN
2013**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL, DAN INFORMAL
DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN
2013**



*Bantuan Sosial Penyelenggaraan Apresiasi
LKP mewujudkan Lembaga Kursus dan
Pelatihan yang Berprestasi dan Berdaya
Saing.*



PETUNJUK TEKNIS

BANTUAN SOSIAL PENYELENGGARAAN APRESIASI LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (BANSOS APRESIASI LKP) TINGKAT NASIONAL

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
NONFORMAL DAN INFORMAL
DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN
TAHUN 2013**



SAMBUTAN

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Nonformal dan Informal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya telah disusun berbagai petunjuk teknis program pembinaan kursus dan pelatihan tahun 2013 yang dapat dijadikan acuan bagi para pelaku program kursus dan pelatihan.

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI), sebagai salah satu unit utama di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan kebijakan dan program pembinaan terhadap lembaga penyelenggara program PAUDNI, termasuk lembaga kursus dan pelatihan sebagai satuan pendidikan nonformal. Program bantuan sosial penyelenggaraan apresiasi lembaga kursus dan pelatihan (LKP) berprestasi tingkat nasional merupakan salah satu bentuk pembinaan yang ditujukan untuk memotivasi LKP agar menjadi lembaga yang berprestasi dan berdaya saing.

Apresiasi LKP berprestasi diharapkan dapat meningkatkan prestasi, kualitas dan daya saing LKP dalam memberikan layanan berbagai jenis program pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat dan mendukung kebijakan Direktorat Jenderal PAUDNI dalam meningkatkan ketersediaan, kualitas dan relevansi layanan kursus dan pelatihan di perdesaan dan perkotaan.

Akhirnya, dengan terbitnya petunjuk teknis ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi pembina dan pengelola LKP untuk meningkatkan prestasinya.

Jakarta, Januari 2013
Direktur Jenderal,

Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog
NIP. 19570322 198211 2 001



KATA PENGANTAR

Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan
Direktorat Jenderal PAUDNI
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya telah disusun berbagai petunjuk teknis program pembinaan kursus dan pelatihan tahun 2013 yang dapat dijadikan acuan bagi para penyelenggara kursus dan pelatihan. Salah satu petunjuk teknis tersebut adalah petunjuk teknis tata cara mengajukan dana Bantuan Sosial Penyelenggaraan Apresiasi Lembaga Kursus dan Pelatihan (Bansos Apresiasi LKP) Berprestasi Tingkat Nasional.

Dengan terbitnya petunjuk teknis ini kami berharap akan memberikan motivasi dan kontribusi yang positif untuk meningkatkan kualitas dan prestasi LKP dalam menyelenggarakan program kursus dan pelatihan. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Apresiasi LKP dan program-program lainnya dalam rangka pembinaan kursus dan pelatihan agar bekerja lebih keras lagi untuk mencapai target dan kualitas yang lebih baik di tahun 2013.

Guna mewujudkan hal itu diperlukan dukungan semua pihak untuk menggunakan petunjuk teknis ini dengan benar, sehingga seluruh program kursus dan pelatihan dapat memenuhi prinsip-prinsip tepat sasaran, tepat waktu, tepat guna, bermutu, jujur, transparan, dan akuntabel.

Kritik, usul, atau saran yang konstruktif sangat kami harapkan sebagai bahan pertimbangan untuk menyempurnakan petunjuk teknis program ini di masa mendatang. Terima kasih.

Jakarta, Januari 2013
Direktur,

Dr. Wartanto
NIP.19631009 198901 1 001

DAFTAR ISI

Kata Sambutan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Tujuan	2
D. Pengertian	3
E. Hasil yang Diharapkan	3
BAB II RUANG LINGKUP PROGRAM	4
A. Bentuk Program	4
B. Sasaran Program	4
C. Kriteria/Persyaratan Penyelenggara	4
D. Besar Dana Bantuan	5
E. Pemanfaatan /Penggunaan Dana Bantuan	6
F. Hak dan Kewajiban Penerima	6
BAB III PENYUSUNAN DAN PENGAJUAN PROPOSAL	7
A. Penyusunan Proposal	7
B. Mekanisme Pengajuan Proposal	7
C. Waktu Pengajuan Proposal	8

BAB IV PENILAIAN PROPOSAL DAN PENETAPAN LEMBAGA 9

A. Tim Penilai di Pusat	9
B. Tim Penilai/Seleksi LKP di Provinsi	11
C. Mekanisme Penilaian	13
D. Penetapan Lembaga Penerima	12
E. Penyaluran Dana	12
F. Pelaporan Kegiatan	13

BAB V INDIKATOR KEBERHASILAN DAN PENGENDALIAN

MUTU	14
A. Indikator Keberhasilan	14
B. Pengendalian Mutu	14
C. Pelaporan	15
D. Sanksi	16

BAB VII PENUTUP 17

Lampiran-lampiran

1. Contoh Surat Rekomendasi
2. Contoh Surat Permohonan
3. Contoh Cover Proposal
4. Contoh Format Proposal
5. Contoh Pakta Integritas
6. Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
7. Contoh Format Jadwal Kegiatan



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Latar belakang mengapa Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan Bantuan Sosial Penyelenggaraan Apresiasi Lembaga Kursus dan Pelatihan (Bansos Apresiasi LKP), alasannya adalah:

1. Lembaga kursus dan pelatihan perlu diberi motivasi untuk dapat meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat dan berinovasi dalam menyelaraskan program kursusnya dengan kebutuhan masyarakat dan pasar kerja;
2. Organisasi mitra perlu didorong untuk dapat berperan aktif dalam membantu pemerintah meningkatkan mutu LKP melalui persaingan yang sehat.

Bantuan Sosial Penyelenggaraan Apresiasi Lembaga Kursus dan Pelatihan (Bansos Apresiasi LKP) dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada LKP untuk mengukur tingkat kemajuan pengelolaan lembaga kursusnya melalui ajang berkompetisi di tingkat nasional sebagai salah satu upaya pencitraan mutu dan prestasi LKP di masyarakat. Melalui Bantuan Sosial Penyelenggaraan Apresiasi Lembaga Kursus dan Pelatihan (Bansos Apresiasi LKP) ini diharapkan terselenggaranya proses seleksi calon peserta yang akan bersaing untuk mendapatkan nominasi apresiasi mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi sampai dengan tingkat nasional.

B. Dasar Hukum

Dasar pemberian Bantuan Sosial Penyelenggaraan Apresiasi Lembaga Kursus dan Pelatihan (Bansos Apresiasi LKP) adalah:

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2012 tentang Bantuan kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal serta lembaga di Bidang PAUD, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal.

C. Tujuan

Tujuan pemberian dana bansos penyelenggaraan apresiasi LKP kepada Organisasi Mitra/Asosiasi Profesi yang mengusulkan bantuan adalah membantu penyelenggaraan proses seleksi LKP di tingkat provinsi untuk mengikuti apresiasi LKP di tingkat nasional, dengan kegiatan:

1. Melaksanakan sosialisasi program apresiasi kepada LKP di wilayah kerjanya untuk dapat mengikuti seleksi;
2. Mengusulkan tim seleksi untuk ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Melakukan proses penilaian dan seleksi proposal dari LKP sesuai dengan Petunjuk teknis yang telah ditetapkan;

4. Merekomendasikan LKP hasil seleksi kepada Dinas Pendidikan Provinsi untuk dicalonkan sebagai peserta dari provinsi yang bersangkutan pada apresiasi tingkat nasional;
5. Menyelenggarakan tata administrasi penyelenggaraan kegiatan seleksi;
6. Mempertanggungjawabkan dana dan melaporkan kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.

D. Pengertian

Bantuan Sosial Penyelenggaraan Apresiasi Lembaga Kursus dan Pelatihan (Bansos Apresiasi LKP) ini adalah pemberian bantuan dari pemerintah kepada Dewan Pengurus Daerah (DPD) Organisasi Mitra/Asosiasi Profesi yang aktif berperan dalam pengembangan kursus dan pelatihan di tingkat provinsi dalam bentuk dana hibah sebagai stimulan untuk menyelenggarakan kegiatan seleksi Apresiasi Lembaga Kursus dan Pelatihan tingkat nasional tahun 2013.

E. Hasil Yang Diharapkan

Melalui bansos apresiasi LKP ini diharapkan terlaksananya proses seleksi di tingkat provinsi, sehingga akan diperoleh:

1. Tercapainya jumlah peserta apresiasi yang memenuhi seluruh kategori apresiasi.
2. Terseleksinya LKP yang layak mewakili provinsi untuk setiap kategori yang dikompertisikan.
3. Penyelenggaraan seleksi LKP dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

RUANG LINGKUP PROGRAM

A. Bentuk Program

Bantuan penyelenggaraan apresiasi LKP berprestasi tingkat nasional oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada unit utama Ditjen PAUDNI, satuan kerja Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dan dilaokasikan dalam bentuk program/jenis belanja bantuan sosial (bansos). Bansos ini diberikan dalam bentuk uang untuk kegiatan penyelenggaraan kegiatan seleksi proposal apresiasi LKP di tingkat provinsi, sehingga akan diperoleh calon peserta apresiasi tingkat nasional yang mewakili provinsinya.

B. Sasaran Program

Sasaran program pemberian dana bantuan apresiasi LKP berprestasi tingkat nasional adalah organisasi mitra kursus dan pelatihan yang belum menerima dana bantuan sosial lainnya pada tahun yang sedang berjalan.

C. Kriteria/Persyaratan Penyelenggara

Lembaga/organisasi yang dapat mengusulkan dana bansos penyelenggaraan apresiasi LKP adalah Dewan Pengurus Daerah (DPD) Organisasi Mitra/Asosiasi Profesi yang aktif berperan dalam pengembangan kursus dan pelatihan serta peningkatan mutu LKP.

Organisasi tersebut berhak mengajukan proposal untuk memperoleh dana Bansos Penyelenggaraan Apresiasi LKP dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Administrasi

- a. Memiliki akta notaris pendirian/pembentukan Organisasi Mitra/Asosiasi Profesi.
- b. Surat keputusan pengangkatan dan pengukuhan kepengurusan.
- c. Memiliki rekening bank yang masih aktif dibuktikan dengan surat keterangan dari bank (alamat organisasi pada rekening harus sama dengan alamat sekretariat organisasi)
- d. Memiliki NPWP atas nama organisasi (alamat organisasi pada NPWP harus sama dengan alamat sekretariat organisasi).
- e. Mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi setempat.
- f. Tidak menerima dana bantuan sosial pada tahun yang sama.

2. Teknis

- a. Memiliki identitas dan alamat sekretariat yang jelas.
- b. Memiliki struktur organisasi yang jelas dan seluruh fungsi dan tanggung jawab jabatan berjalan dengan baik.
- c. Memiliki tugas dan fungsi organisasi yang relevan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- d. Memiliki program kerja yang jelas.

D. Besar Dana Bantuan

Total dana bantuan yang disiapkan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan adalah sebesar Rp 2.805.000.000,- (dua miliar delapan ratus lima juta rupiah) untuk penyelenggaraan proses seleksi di 33 provinsi. Jumlah dana yang diberikan kepada masing-

masing organisasi mitra/asosiasi profesi untuk menyelenggarakan seleksi apresiasi LKP di tiap provinsi ditentukan oleh Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan berdasarkan hasil penilaian proposal oleh Tim Penilai Bansos Penyelenggaraan Apresiasi LKP.

E. Pemanfaatan/Penggunaan Dana Bantuan

Alokasi pemanfaatan dan penggunaan dana yang diajukan untuk kegiatan proses seleksi apresiasi LKP di tingkat provinsi, terdiri dari:

1. ATK/barang habis pakai.
2. Honorarium tim penilai, panitia seleksi, dan pengarah.
3. Biaya perjalanan, akomodasi dan konsumsi.

F. Hak dan Kewajiban Penerima

1. Hak Penerima

Menerima dana bansos apresiasi LKP sesuai dengan proposal.

2. Kewajiban Penerima

- a. Menggunakan dana sesuai RAB yang tercantum dalam proposal.
- b. Membuat laporan awal dan laporan akhir pelaksanaan.

Hal-hal lain yang terkait dengan hak dan kewajiban dari para pihak akan dijelaskan lebih detil dalam Akad Kerjasama.



PENYUSUNAN DAN PENGAJUAN PROPOSAL

A. Penyusunan Proposal

Wajib menyusun proposal sesuai format yang disediakan dalam petunjuk teknis ini. Penyusunan proposal dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang program yang akan dilaksanakan. Format proposal terlampir.

Proposal yang diajukan harus ditandatangani oleh pimpinan lembaga dan dilengkapi dokumen – dokumen pendukung.

B. Mekanisme Pengajuan Proposal

Lembaga/organisasi mitra seperti tersebut di atas dapat mengajukan proposal penyelenggaraan seleksi apresiasi LKP di provinsi kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, dengan alamat:

**DIREKTUR PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
NONFORMAL DAN INFORMAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Gedung E Lantai VI, Komplek Perkantoran Kemdikbud.
Jl. Jend. Sudirman, Senayan - Jakarta**

C. Waktu Pengajuan Proposal

Waktu pengajuan proposal Bantuan Sosial Penyelenggaraan Apresiasi Lembaga Kursus dan Pelatihan (Bansos Apresiasi LKP) secara serentak dari seluruh Indonesia pada bulan April 2013.



4

PENILAIAN PROPOSAL DAN PENETAPAN LEMBAGA

A. Tim Penilai di Pusat

1. Tim penilai proposal Bansos Penyelenggaraan Apresiasi LKP di tingkat pusat dibentuk, ditetapkan, dan bertanggungjawab kepada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.
2. Struktur tim penilai terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan 3 orang anggota atau lebih sesuai keperluan serta didukung oleh tim sekretariat.
3. Tim Penilai terdiri dari unsur:
 - a. Akademisi
 - b. Praktisi/Tokoh yang relevan
 - c. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan
4. Tim penilai bekerja setelah mendapat Surat Keputusan dan melaporkan hasil penilaian kepada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.
5. Tim penilai bertugas melakukan penilaian kelayakan proposal organisasi, ketepatan kegiatan yang diajukan, meneliti kelengkapan dokumen proposal, melakukan verifikasi keberadaan dan keaktifan organisasi (bila diperlukan).

B. Tim Penilai/Seleksi LKP di Provinsi

1. DPD Organisasi Mitra/Asosiasi Profesi yang disetujui dan ditetapkan oleh Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan sebagai penerima dana Bansos Penyelenggaraan Apresiasi LKP mengajukan calon Tim Seleksi Apresiasi LKP kepada Kepala Dinas Pendidikan setempat.
2. Tim penilai/ seleksi Apresiasi LKP di tingkat provinsi dibentuk, ditetapkan, dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
3. Struktur tim penilai/ seleksi terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan 3 orang anggota atau lebih sesuai keperluan serta didukung oleh tim sekretariat.
4. Tim penilai terdiri dari unsur:
 - a. Organisasi Mitra/ Asosiasi Profesi;
 - b. Akademisi;
 - c. Praktisi/ Tokoh yang relevan;
 - d. Dinas Pendidikan Provinsi.
5. Tim penilai bekerja setelah mendapat Surat Keputusan dan melaporkan hasil penilaian kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
6. Tim penilai bertugas melakukan penilaian kelayakan proposal LKP, meneliti kelengkapan dokumen proposal, melakukan verifikasi keberadaan dan keaktifan LKP (bila diperlukan dan memungkinkan).

C. Mekanisme Penilaian

Penilaian proposal dilaksanakan melalui tiga tahapan seleksi, yaitu :

1. Tahap pertama

Seleksi administrasi yang meliputi:

- a. Identitas organisasi.
- b. Kesesuaian tugas dan fungsi organisasi mitra/asosiasi dengan kegiatan seleksi apresiasi.
- c. Dokumen-dokumen pendukung yang meliputi: Akta Notaris, NPWP, Surat Rekomendasi, Rekening Bank, Struktur Organisasi, dan foto-foto pendukung.

2. Tahap kedua

Seleksi substansi proposal, yang meliputi:

- a. Kelayakan rencana pelaksanaan kegiatan yang diusulkan.
- b. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- c. Dokumen pendukung lainnya.

3. Tahap ketiga

Verifikasi terhadap organisasi pengusul untuk memastikan kebenaran dokumen dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

D. Penetapan Lembaga Penerima

1. Penetapan calon penyelenggara seleksi apresiasi LKP di provinsi dilakukan melalui rapat pleno yang dipimpin oleh Direktur.
2. Lembaga penyelenggara ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, berdasarkan usulan dari Tim Penilai.
3. Lembaga yang ditetapkan sebagai penyelenggara program wajib melakukan Akad Kerjasama dengan Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan atau pejabat pembuat komitmen.

Bagi lembaga yang dinyatakan sebagai penyelenggara program dan memperoleh dana bantuan sosial tersebut akan dipublikasikan melalui website: www.infokursus.net atau www.paudni.kemdiknas.go.id/kursus

E. Penyaluran Dana

Penyaluran dana bantuan sosial penyelenggaraan apresiasi LKP dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :

1. Setelah SK penetapan lembaga dan akad kerjasama ditandatangani, selanjutnya disiapkan kelengkapan administrasi yang akan diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk proses pencairan dana

program penguatan manajemen dan pembelajaran kursus dan pelatihan melalui permagangan.

2. Lembaga penerima harus menyampaikan surat pemberitahuan bahwa dana telah diterima di rekening lembaganya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana diterima ke Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.
3. Lembaga penerima wajib segera melaksanakan program sesuai dengan proposal dan akad kerjasama yang telah disetujui paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah dana diterima.

F. Pelaporan Kegiatan

Organisasi/Lembaga penerima dana Bantuan Sosial Penyelenggaraan Apresiasi Lembaga Kursus dan Pelatihan (Bansos Apresiasi LKP) wajib menyerahkan laporan tertulis kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan yang terdiri dari laporan awal dan laporan akhir kegiatan.

(Dana bantuan Sosial program yang telah diterima menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak penerima dana, dan apabila terjadi penyelewengan menjadi tanggung jawab penuh penerima dana).



INDIKATOR KEBERHASILAN DAN PENGENDALIAN MUTU

A. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan penyaluran dana bantuan sosial penyelenggaraan Apresiasi Lembaga Kursus dan Pelatihan (Bansos Apresiasi LKP) dilihat dari:

1. Adanya laporan penyelenggaraan kegiatan dan pemanfaatan dana oleh organisasi penyelenggara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Adanya LKP yang memenuhi kriteria untuk setiap kategori yang dikompertisikan sebagai wakil dari provinsi yang bersangkutan.

B. Pengendalian Mutu

Pengendalian mutu penyelenggaraan Bantuan Sosial Penyelenggaraan Apresiasi Lembaga Kursus dan Pelatihan (Bansos Apresiasi LKP) dilakukan dengan:

1. Monitoring dan evaluasi oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, UPT P2PAUDNI/BPPAUDNI, Dinas Pendidikan Provinsi.

2. Pengawasan dan pemeriksaan dapat dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengawas Daerah (Bawasda), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atau aparat pengawasan lainnya.

C. Pelaporan

Organisasi/Lembaga penerima dana Bantuan Sosial Penyelenggaraan Apresiasi Lembaga Kursus dan Pelatihan (Bansos Apresiasi LKP) harus menyampaikan laporan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Laporan awal, yaitu laporan penerimaan dana bantuan yang disampaikan kepada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan paling lambat 10 hari kerja terhitung sejak dana masuk ke rekening lembaga, dengan melampirkan fotokopi buku rekening yang menunjukkan dana sudah masuk ke rekening.
- 2) Laporan akhir, yaitu laporan pelaksanaan program dibuat rangkap 3 (tiga), dengan dilampiri bukti-bukti pengeluaran dan dokumen pelaksanaan program. Laporan yang asli disimpan oleh lembaga penyelenggara sebagai bahan pertanggungjawaban audit/pemeriksaan, sedangkan 2 (dua) rangkap laporan lainnya disampaikan kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi paling lambat dua minggu setelah

selesai melaksanakan kegiatan seleksi peserta Apresiasi LKP.

Laporan akhir terdiri dari:

- a) Laporan teknis, yang berisi minimal:
 - (1) Proses pelaksanaan Seleksi peserta Apresiasi LKP;
 - (2) Hasil pelaksanaan seleksi Apresiasi LKP;
 - (3) Masalah dan kendala yang dihadapi;
 - (4) Upaya penanggulangan permasalahan;
 - (5) Saran-saran.
- b) Laporan keuangan
 - (1) Pembukuan pengelolaan keuangan/dana bantuan sosial penyelenggaraan apresiasi LKP;
 - (2) Tanda bukti pengeluaran dana;
 - (3) Tanda bukti pembayaran pajak (sesuai ketentuan pajak yang berlaku).

D. Sanksi

Bagi lembaga penerima dana bantuan sosial yang menggunakan dana tidak sesuai dengan petunjuk teknis, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dapat mengakses program bantuan pada tahun berikutnya.



PENUTUP

Petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi acuan, rujukan dan petunjuk bagi semua pihak yang berkepentingan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan dana Bantuan Sosial Penyelenggaraan Apresiasi Lembaga Kursus dan Pelatihan (Bansos Apresiasi LKP).

Kami memberitahukan kepada semua organisasi/lembaga pengelola dana Bantuan Sosial Penyelenggaraan Apresiasi Lembaga Kursus dan Pelatihan (Bansos Apresiasi LKP) bahwa **"jangan tergiur oleh berbagai rayuan yang modusnya penipuan agar memperoleh dana Bantuan Sosial Penyelenggaraan Apresiasi Lembaga Kursus dan Pelatihan (Bansos Apresiasi LKP) oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sebagai contoh dalam bentuk iming-iming dan surat permintaan dana kepada lembaga"**. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan menyalurkan dana sesuai dengan petunjuk teknis, profesional dan transparan.

Apabila ada hal yang belum jelas, dapat menghubungi langsung ke Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dengan nomor Telepon **021-57854236**, Fax. **021-57854236/725041**. Dapat juga mengunjungi website:

www.infokursus.net dan/atau
www.paudni.kemdiknas.go.id/kursus,
email: ditbinsus@yahoo.co.id atau ditbinsuslat@kemdiknas.go.id.

Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini, akan ditindaklanjuti dengan Surat Edaran atau surat resmi Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan.

Lampiran 1

Contoh Rekomendasi

KOP SURAT DINAS PENDIDIKAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)

=====

REKOMENDASI

Nomor:

Berdasarkan hasil verifikasi lembaga dan dokumen proposal yang diajukan, dengan ini kami memberikan **rekomendasi** kepada:

Nama Organisasi :
Pimpinan Organisasi :
Alamat Organisasi :
.....
Telp. Fax.....
Email:.....

Untuk ikut berkompetisi dalam mengajukan dana Bantuan Sosial Penyelenggaraan Apresiasi LKP (Bansos Apresiasi LKP).

Demikian, rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2013

*(Tanda tangan dan cap/stempel
lembaga Pemberi rekomendasi,)*

Nama lengkap
NIP.

**** Disesuaikan dengan tingkat wilayah penyelenggaraan apresiasi. Seleksi tingkat provinsi, rekomendasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Apresiasi tingkat nasional rekomendasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi.***

Lampiran 2

Contoh Surat Permohonan

Kepada Yth.

Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan,
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Di Jakarta

Melalui proposal ini kami:

Nama DPD Organisasi :

Pimpinan DPD Organisasi :

Alamat DPD Organisasi :

Telp. Fax.....

Email :

Jenis Kegiatan yang diusulkan :

Waktu dan tempat pelaksanaan :

Mengajukan proposal untuk mendapatkan dana “Bantuan Sosial Penyelenggaraan Apresiasi Lembaga Kursus dan Pelatihan” (Bansos Apresiasi LKP) tahun 2013 sebesar Rp.....(.....rupiah)

Demikian pengajuan ini untuk dapat dipertimbangkan

Ketua Panitia

.....,2013
Ketua DPD Organisasi

*(Tanda tangan dan
cap/stempel lembaga)*

(Nama lengkap)

(Nama lengkap)

Mengetahui:

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi

(Tanda tangan dan cap/stempel dinas)

(Nama lengkap)

Lampiran 3
Contoh Cover Proposal

PROPOSAL
(Warna Cover)

**BANTUAN SOSIAL PENYELENGGARAAN
APRESIASI LKP (BANSOS APRESIASI LKP)**

NAMA DPD ORGANISASI

Sekretariat :

Lampiran 4

Contoh Format Proposal

A) IDENTITAS ORGANISASI

1.	Nama Organisasi	: DPD
2.	Tingkat Wilayah Kerja	: Provinsi.....
3.	Nama Ketua Organisasi	:
4.	Alamat Lengkap Sekretariat	:
5.	Kabupaten/Kota	:
6.	Provinsi	:
7.	Kode Pos	:
8.	No. Telepon	:
9.	Faksimile	:
10.	Email	:

B) DOKUMEN ADMINISTRASI (DILAMPIRKAN)

NO	PERSYARATAN	KELENGKAPAN
1.	Akte Notaris pendirian Organisasi/ Asosiasi Profesi	☐ Ada ☐ Tidak ada
2.	SK Penetapan Organisasi/Asosiasi Profesi	☐ Ada ☐ Tidak ada
3.	NPWP atas nama Organisasi/Asosiasi Profesi	☐ Ada ☐ Tidak ada
4.	Rekening bank atas nama Organisasi/Asosiasi Profesi	☐ Ada ☐ Tidak ada
5.	Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota	☐ Ada ☐ Tidak ada
6.	Pakta Integritas, Pernyataan Kesanggupan, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak	☐ Ada ☐ Tidak ada

Catatan:

Dokumen administrasi nomor 1-4 cukup melampirkan fotokopi, dan dokumen nomor 5 dan 6 harus melampirkan aslinya. Dokumen tersebut disusun sesuai dengan urutan pada bagian B ini.

C) KONDISI ORGANISASI PENGUSUL

NO	DATA ORGANISASI	
1	DATA DPD/DPC	
A	Jumlah DPC	
B	Jumlah anggota/ penyelenggara LKP di wilayah kerjanya	
2	KONDISI ORGANISASI/ASOSIASI KURSUS	
A	Intensitas pertemuan antar pengurus organisasi/asosiasi selama dua tahun terakhir	1. Periodik :..... kali 2. Insidental: kali
B	Kantor sekretariat organisasi mitra/asosiasi profesi	1. Milik Sendiri 2. Sewa 3. Pinjam
C	Cara organisasi melakukan sosialisasi kegiatan	Sebutkan 1..... 2..... 3.....

3	KONDISI MITRA	
A	Mitra yang memanfaatkan kompetensi organisasi/ asosiasi (2 tahun terakhir)	Jumlah nama mitra dan jenis kegiatan 1. 2. 3.dst
B	Jaringan kemitraan yang sudah dijalin oleh organisasi/ asosiasi dalam rangka pengembangan organisasi dan peningkatan kompetensi peserta kursus (2 tahun terakhir)	Jumlah mitra: organisasi. Sebutkan: nama mitra, bentuk kemitraan, lamanya hubungan kemitraan 1. 2. 3.dst

D) SUBSTANSI

NO	SUBSTANSI	
1	JENIS KEGIATAN	
A	Jenis kegiatan yang diusulkan	
B	Alasan keangguapan melaksanakan kegiatan seleksi LKP tersebut: 1..... 2..... 3.....	

2	PESERTA SELEKSI APRESIASI	
	Jumlah LKP sesuai dengan kategori dalam kegiatan apresiasi	1. Kategori 1 : LKP 2. Kategori 2 : LKP 3. Kategori 3 : LKP 4. Kategori 4 : LKP Dst
3	PANITIA PENYELENGGARA SELEKSI	
A	Tim Penilai/Seleksi	 orang <i>(sebutkan: nama, latar belakang pendidikan, dan profesi)</i> 1. 2. 3.dst
B	Susunan panitia pelaksana kegiatan (Lampirkan SK)	Susunan panitia dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan
4	GAMBARAN PROSES KEGIATAN	
A	Waktu pelaksanaan kegiatan	Tanggal : Bulan : Tahun :
B	Tempat pelaksanaan kegiatan	
C	Biaya penyelenggaraan kegiatan	Diuraikan menurut alokasinya

5 PELAPORAN HASIL KEGIATAN		
A	Waktu pelaporan	Paling lambat harus sudah dibuat 30 hari kalender (stempel pos) sejak kegiatan selesai dilaksanakan
B	Hal yang harus dilaporkan	Laporan: 1. Pelaksanaan kegiatan 2. Laporan penggunaan biaya beserta fotokopi buktinya <i>Laporan harus ditandatangani oleh ketua panitia dan ketua umum organisasi</i>
6 EVALUASI KEGIATAN		
	Jika dari hasil pelaporan kegiatan ada hal yang dianggap kurang maka akan dilakukan evaluasi oleh tim yang akan ditunjuk kemudian	
7 TINDAK LANJUT KEGIATAN		
	Jika kegiatan ini dinilai bermanfaat, dapat ditindaklanjuti sebagai acuan untuk kegiatan serupa di tempat lain	
8 DANA YANG DIUSULKAN		
A	Jumlah dana yang diusulkan	Sebutkan jumlah total yang diusulkan ke Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan

B	Rencana rincian pemanfaatan dana yang diusulkan (RAB)	Sebutkan alokasi dana dan nilainya
C	Sumber dana lain yang mendukung	Sebutkan sumber dan jumlahnya
D	Pernyataan kesanggupan melaksanakan program	<i>Lihat Lampiran</i>
E	Pakta Integritas	<i>Lihat Lampiran</i>
F	Pernyataan pertanggungjawaban mutlak	<i>Lihat Lampiran</i>

.....,..... 2013

***Penanggung Jawab Organisasi
Mitra/
Asosiasi Profesi***

Nama, tanda tangan dan cap

Lampiran 5

Contoh Pakta Integritas
(Dilakukan pada saat akad kerjasama)

PAKTA INTEGRITAS

Dalam rangka **Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Penyelenggaraan Apresiasi Lembaga Kursus dan Pelatihan** pada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN);
2. Sanggup melaporkan kepada pihak yang wajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam **Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Penyelenggaraan Apresiasi Lembaga Kursus dan Pelatihan**;
3. Melaksanakan tugas secara bersih, transparan, profesional dan akuntabel dengan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal, untuk memberikan hasil kerja terbaik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian **Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Penyelenggaraan Apresiasi Lembaga Kursus dan Pelatihan**;
4. Apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam Pakta Integritas ini, Kami bersedia dikenai sanksi hukum, moral, dan/atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., tanggal, bulan, tahun

Pejabat Pembuat Komitmen,

Penyelenggara

(Materai Rp 6.000,-)

ka Laporan Akhir

Lampiran 6

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Nama Ketua LKP :
Alamat :
Nomor Telepon :
Jumlah Dana :
No. Rekening :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Dana yang telah diterima untuk **Penyelenggaraan Apresiasi Lembaga Kursus dan Pelatihan** pada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya sebagai pihak penerima dana;
2. Apabila terjadi penyelewengan dalam penggunaan dana **Penyelenggaraan Apresiasi Lembaga Kursus dan Pelatihan** tersebut menjadi tanggung jawab saya sebagai penerima dana;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran maupun perhitungan dalam **Penyelenggaraan Apresiasi Lembaga Kursus dan Pelatihan** tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihannya ke Kas Negara;
4. Saya sebagai ketua organisasi penerima dana **Penyelenggaraan Apresiasi Lembaga Kursus dan Pelatihan** tersebut, sanggup dan bertanggung jawab untuk melaksanakan/menyelesaikan program sesuai jumlah dana yang telah saya terima.
5. Apabila terbukti menyalahgunakan dana **Penyelenggaraan Apresiasi Lembaga Kursus dan Pelatihan** ini, kami bersedia dikenai sanksi hukum, moral, dan/atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya.

....., tanggal bulan, tahun

Yang menyatakan,

(Nama lengkap)

Lampiran 7

Format Jadwal Kegiatan

NO	KEGIATAN	APRIL				MEI				JUNI				KETERANGAN
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Publikasi Juknis melalui website													
2	Penyusunan proposal bansos oleh DPD ormit terkait bersama Dinas Pendidikan Provinsi													
3	Penetapan calon tim seleksi dan panitia pelaksana apresiasi di tingkat provinsi													
4	Penerimaan proposal oleh Dit. Binsuslat													
5	Penetapan penyelenggara seleksi apresiasi oleh Direktur Binsuslat													
6	Proses seleksi/penilaian proposal peserta apresiasi LKP di provinsi masing-masing													
7	Penetapan hasil seleksi apresiasi di provinsi													
8	Pengiriman proposal hasil seleksi untuk mengikuti apresiasi tingkat nasional													
9	Seluruh proposal apresiasi LKP tingkat nasional sudah diterima oleh Dit. Binsuslat													

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

[illegible]

Diterbitkan oleh:
DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN
Gedung E. Lt. 6 Kompleks Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jl. Jend. Sudirman Senayan - Jakarta
Telp. 021-5725503, Fax. 021-5725503/5725041
www.infokursus.net dan/atau www.paudni.kemdiknas.go.id/kursus
email: ditbinsus@yahoo.co.id atau ditbinsuslat@kemdiknas.go.id.